

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagai pengatur dalam tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang mengidentikan dirinya sebagai negara hukum, memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang memuat berbagai ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang wajib dilakukan. Terhadap perbuatan yang dilarang, apabila dilakukan maka ada sanksi yang bisa dijatuhkan pada setiap pelanggarannya.

Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.¹ Sanksi pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana didalamnya. Sanksi pidana dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana², yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.

Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat yang dianut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Pidana mati menjadi sanksi terberat disebabkan karena jenis sanksi pidana ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan pidana mati, berarti mengakhiri hidup atau membinasakan si terpidana.

¹ [https://hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-administratif\)](https://hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-administratif)), diakses pada 18 Februari 2016, pukul 23.04 WIB.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10.

Pidana mati memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Dalam perkembangannya, hukuman mati di dunia dilakukan dengan berbagai cara seperti penyaliban, ditenggelamkan, dipukuli sampai mati, dibakar hidup-hidup dan dilempari sampai mati, disetrum, diracun, digantung, dan ditembak mati. Di Indonesia, pada awalnya eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara menggantung terpidana. Namun, setelah dilegalkannya Undang-undang No. 2 (Pnps) tahun 1964, eksekusi pidana mati tersebut berubah dari hukum gantung menjadi pidana mati dengan menembak mati terpidana.

Mengenai penerapan pidana mati ini, menimbulkan berbagai macam pendapat yaitu ada pihak yang pro terhadap pidana mati dan ada juga pihak yang kontra terhadap pidana mati tersebut. Pro dan kontra itu ada karena pidana mati ini bersifat kontroversial. Sebenarnya, masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.³ Bagi pihak yang menentang adanya pidana mati, mereka berpendapat bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap HAM karena ia menghilangkan hak seseorang untuk hidup. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pidana mati dianggap sebagai sanksi yang tidak manusiawi dan ketinggalan zaman. Jenis pidana ini juga dinilai tidak efektif untuk menekan jumlah kejahatan, karena kejahatan yang sama terus lahir dan berkembang dari waktu ke waktu. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dan dengan

³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 12.

adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban memelihara mereka dalam penjara–penjara yang demikian besarnya.⁴

Lain hal dengan pihak yang mendukung adanya penerapan pidana mati di Indonesia, mereka berpendirian bahwa tidak hanya terpidana mati saja yang berhak menyanggah hak untuk hidup tetapi seluruh warga negara Indonesia juga memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya para pelanggar yakni pihak yang mengganggu hak hidup ini layak untuk dihukum mati.

Tidaklah mengherankan, mengapa tidak hanya yang berhubungan dengan jenis pidana mati orang-orang bertentangan (pro dan kontra), terhadap pelaksanaannya pun merupakan suatu problematika. Hal itu berhubungan dengan kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakannya eksekusi pidana mati. Hingga saat ini hal tersebut belum mendapat jawaban yang bisa memuaskan pihak-pihak yang berpolemik.

Membicarakan kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakannya eksekusi pidana mati tentu hal itu berhubungan dengan tenggang waktu eksekusinya. Hal ini meresahkan dan sangat menggugah hati nurani terutama bagi pihak yang kontra karena tenggang waktu tersebut seringkali begitu lama dan seperti tidak jelas apakah akan dilaksanakan eksekusi pidana mati atau tidak. Dalam peraturan perundang-undangan pun tidak diatur mengenai jangka waktu eksekusi terhadap putusan yang telah berkuat hukum tetap. Hal ini membuat tenggang waktu eksekusi semakin tidak jelas karena tidak ada pijakan hukum yang pasti. Dengan begitu hukum juga terlihat seperti membiarkan adanya ketidakpastian mengenai tenggang waktu eksekusi.

⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

Penundaan eksekusi pidana mati tersebut ada yang memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya. Pembiaran tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak terpuji. Dengan terjadinya penundaan memberikan pandangan bahwa adanya suatu bentuk pembiaran yang tidak bertanggung jawab. Sebab jika si terpidana mati dibiarkan tanpa kepastian dalam waktu yang lama sekali bertalian dengan dilaksanakan atau tidak dieksekusi pidana mati, sesungguhnya telah direkayasa semacam penganiayaan rohani dan penyiksaan psikis serta pengebukan mental.⁵

Tidak hanya penderitaan dari segi rohani, psikis, dan mental yang akan diderita terpidana, terhadap penundaan eksekusi pidana mati yang tidak dibatasi waktunya, jelaslah merupakan suatu viktimisasi yang terselubung. Hal ini dapat dipahami dari sisi penologi yang menunjukkan bahwa terhadap viktimisasi terselubung ini berimplikasi pada pidana mati yang dapat mengakibatkan hilangnya sifat menakutkan dari hukuman ini. Karena eksekusi yang tidak disegerakan memperlihatkan penegak hukum seperti tidak serius untuk menegakkan hukum, seolah-olah juga tampak seperti tidak mau untuk mengeksekusi. Hal ini membawa dampak pada orang-orang yang akan dijatuhi pidana mati, mereka akan menjadi tidak takut lagi dengan sanksi ini.


Di lain hal, sebelum dilakukannya eksekusi pidana mati, tentu si terpidana ditahan di dalam lembaga pemasyarakatan hingga waktu pelaksanaan eksekusi datang. Dalam penahanan tersebut, acapkali berlangsung lama. Seperti yang diuraikan sebelumnya, penundaan yang lama tersebut ada yang mencapai dua tahun lebih padahal putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dan ada terpidana yang tidak mengambil upaya hukum luar biasa ataupun

⁵ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 68.

mengajukan grasi. Penahanan di dalam lembaga pemasyarakatan yang berlangsung lama dan tidak pasti menunjukkan adanya pertentangan terhadap asas kepastian hukum. Hal itu disebabkan karena tidak pasti waktunya dan tidak pasti apakah akan dieksekusi atau tidak.

Di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terdapat beberapa perkara pidana mati. Diantaranya adalah perkara pidana dengan nomor perkara 117/PID.B/2013/PN.SIAK dan perkara nomor 370/PID.B/2014/PN.SIAK. Pada kedua perkara ini hakim menjatuhkan pidana mati. Kedua perkara ini *inkracht* pada tanggal 17 Januari 2014 dan 15 Oktober 2015. Namun hingga saat ini terpidana tersebut belum juga dieksekusi. Padahal eksekusi harus disegerakan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum agar kepastian hukum dapat tercapai. Karena jika dibiarkan tanpa dieksekusi akan menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum, sedangkan hukum bertujuan mencapai kepastian hukum.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“FAKTOR PENYEBAB PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI PADA PERKARA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya penundaan eksekusi pidana mati pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura?

2. Bagaimanakah relevansi penundaan eksekusi pidana mati pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan asas kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulisan ini ditujukan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penundaan eksekusi pidana mati.
2. Untuk mengetahui penundaan eksekusi pidana mati pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kemudian dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada penulis tentang faktor penyebab terjadinya penundaan eksekusi pidana mati.
 - b. Menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam penulisan karya ilmiah.



- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan untuk menyelesaikan persoalan mengenai terjadinya penundaan eksekusi pidana mati.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri⁶. Oleh karena itu, kerangka teori dan konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁷ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Jasa Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 112.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 82.

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Teori kepastian hukum sangat berkaitan erat dengan penganut aliran hukum positiv. Para penganut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum menjadi tujuan penting⁹.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan¹¹ atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

⁹ Shinta Agustina, *Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok, 2014, hlm. 27.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹¹ Lihat Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Terjemahan Nurulita Yusron, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 2-5.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

Kepastian hukum berarti menunjuk adanya suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Jika tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri yang berdampak hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹³

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Teori ini menerangkan bahwa hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan untuk tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.

Adanya kepastian hukum merupakan sebuah harapan karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 135-136.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan. Hukum dibentuk dengan tujuan untuk ditegakkan, jika hukum itu sudah tidak diterapkan maka sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkahlaku didalamnya karena hukum dibuat untuk ditegakkan dan manusia sebagai subjek yang menegakkan hukum itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak ini dapat terwujud karena adanya upaya dari manusia untuk menegakkan hukum. Janji dan kehendak tersebut berupa tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan¹⁵.

¹⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Oleh karena itu diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu :

a. Faktor

Kata faktor memiliki arti bahwa hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu¹⁷.

b. Penyebab

Penyebab berarti hal yang menyebabkan. Berasal dari kata dasar sebab, yang artinya adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.¹⁸

c. Penundaan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5.

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 312.

¹⁸ *Ibid.* hlm.1006.

Penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda.¹⁹

d. Eksekusi

Eksekusi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan terhadap suatu putusan hakim atau badan peradilan.²⁰

e. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana pokok terberat yang terdapat pada Pasal 10 KUHP. Pidana mati berarti mematikan atau meniadakan atau membinasakan pelaku kejahatan atau terpidana.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas :

a. Data primer

¹⁹ *Ibid.* hlm. 1224.

²⁰ *Ibid.* hlm. 288.

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan (*field research*). Data tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini untuk mendapatkan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Militer.
- d) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- e) Undang–undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964 tentang Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- f) Undang–undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g) Undang–Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- h) Undang–undang Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

- i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- j) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- k) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azazi Manusia.
- l) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- m) Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
- n) Undang-Undang Nomor 5 Pnps Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung.
- o) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
- p) Undang-undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Grasi.
- q) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara tindak Pidana Umum.
- r) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- s) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-235/E/3/1994 perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.
- t) Instruksi Jaksa Agung INS-006/J.A/4/1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, majalah atau jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan mencari dan menghimpun data-data atau kasus-kasus yang berkaitan dengan problematika eksekusi pidana mati.

b. Wawancara

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

²³ *Ibid.*

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

- 1) Jaksa Wiliyamson, S.H. dari Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura;
- 2) Hakim Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
- 3) Winda Arifa, S.H. dari Pengadilan Siak Sri Indrapura

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan segala keterangan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga akan mengungkapkan hasil yang diharapkan dan mendapatkan kesimpulan dari masalah penelitian.

